



PUTUSAN
Nomor : 144/B/2010/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara di tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

USMAN M. TOKAN als. DONNIE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, tempat tanggal lahir Flores, 09 September 1958, alamat Jalan Wijaya Timur Raya, No. 127 C, RT.004, RW.002, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEGUH WICAKSONO, S.H., Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Teguh Wicaksono & Rekan, alamat Jalan Utan Panjang III, Nomor 15, RT. 06, RW. 07, Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING** ;

----- M E L A W A N -----

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2010, selanjutnya Jaksa Agung Republik Indonesia memberi kuasa kepada : -----

1. Dr. FACHMI, S.H.,M.H. -----
2. RAWAN, M.S., S.H. -----
3. NOVIMAR ALI, S.H -----
- . ASWAI RONI, S.H. -----
- . HERA ORBITA, S.H. -----
- . B. MARIA ERNA E., S.H.,M.H. -----
- . LASWAN, S.H. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : Sk-021/A/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JA/03/2010, tertanggal 31 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING** ;

2. AHMAD YANI, S.H.,M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPR RI, Umur 43 tahun, Agama Islam, alamat Jalan Bulak Tengah X, Nomor 22, RT. 007, RW. 015, Kelurahan Klender, Kecamatan Klender, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. M. HADRAWI ILHAM, S.H. -----
2. NURLAN, H.N., S.H. -----
- . IWAN HERLINARTO, S.H.,M.H. -----
4. AKHMAD LEKSONO, S.H. -----

Kesemuanya Advokat/Pengacara yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP PPP di Jalan Diponegoro No.60, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 144/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Juli 2010 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini. -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2010 yang dimohonkan banding. -
3. Berkas perkara Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini. -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp.218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah). -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2010 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 27 Mei 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 31 Mei 2010 ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Juni 2010, memori banding mana telah disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 4 Juni 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT. yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

2. Menerima memori banding Pembanding dengan baik.

3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta No.191/G/2009/PTUN.JKT tanggal 18 Mei 2010 dan mengadili sendiri dengan amar putusan :

DALAM INTERVENSI -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi/Tergugat II Intervensi. -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/p tahun 2009 yang meresmikan nama-nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2009 – ; -----
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/p tahun 2009 yang meresmikan nama-nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2009 – ; -----
- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan surat keputusan baru yang memuat nama Penggugat/Pembanding sebagai Anggota DPR-RI Terpilih Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Persatuan Pembangunan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I ; -----
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini; Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta cq yang mulia Majelis Hakim yang akan mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 Juli 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggl 7 Juli 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juli 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
191/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2010 ;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya perkara.

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Juni 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggl 1 Juli 2010, kontra memori banding mana telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juli 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menerima kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
191/G/2009/PTUN-JKT tanggal 18 Mei 2010 ;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 21 Juni 2010 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2010 dengan dihadiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/
Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding in casu USMAN M. TOKAN als. DONNIE dengan kuasanya bernama TEGUH WICAKSONO, S.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT tersebut pada tanggal 27 Mei 2010, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta in casu WAHIDIN, S.H.,M.M., NIP.195808111983031005 ; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat / Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 18 Mei 2010 (putusan diucapkan) hingga tanggal 27 Mei 2010 (Akta Permohonan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2010 dan terhadap memori banding tersebut Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 7 Juli 2010 dan 21 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo dengan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/p tahun 2009 yang meresmikan nama-nama Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat masa jabatan tahun 2009 – adalah sudah tepat dan benar, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka cukup beralasan secara hukum untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding banyaknya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang terkait ; ---

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Mei 2010 Nomor : 191/G/2009/PTUN-JKT yang dimohonkan banding; ----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2011 oleh kami H.R. SUHARDOTO, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. dan DR. SANTER SITORUS, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JARWO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIYANTO, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

DR.

SANTER

SITORUS,

S.H.M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd.

H.R. SUHARDOTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JARWO LIYANTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Materi	Rp 6.000,-
3. Leges	Rp 5.000,-
. Surat pemberitahuan	Rp 17.000,-
. Biaya proses banding	<u>Rp 217.000,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)